

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten Pati secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk membuat Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
13. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan, Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
20. Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 624) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Pati.

5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang membidangi Kesatpolan dan Perlindungan Masyarakat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas daerah wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

13. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial masyarakat.
14. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
15. Bencana adalah gangguan serius terhadap fungsi-fungsi kemasyarakatan, yang disebabkan terjadinya kerugian pada manusia, harta benda atau lingkungan, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia.
16. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinasi pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana alam, bencana banjir, bencana akibat ulah/perbuatan manusia dan bencana lainnya.
17. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi langkah-langkah pencegahan peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi sarana dan prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.

18. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana alam, bencana banjir, bencana akibat ulah manusia, maupun konflik sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/ perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rehabilitasi sarana dan prasarana fisik, rekonstruksi, pengembalian/ pemulangan, pemberdayaan dan pemindahan/ rekolasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati adalah :

- a. sebagai acuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Satlinmas di Kabupaten Pati dapat berjalan efektif, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan Satlinmas dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat meliputi :

- a. penyelenggaraan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait;
- b. pemberian Pedoman Satlinmas di Daerah;
- c. penyelenggaraan pengawasan secara berjenjang;
- d. peningkatan SDM Satlinmas melalui pendidikan dan latihan.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di desa dan kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 6

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - e. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan/atau sederajat;

- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua

Perekrutan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 8

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 9

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilantik oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satlinmas.
- (3) Sumpah Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Masa Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.

- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 11

Satlinmas mempunyai tugas :

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. membantu upaya pertahanan Negara.

Pasal 12

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.

(3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 14

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri :

- a. regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
- b. regu Pengamanan;
- c. regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran;
- d. regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- e. regu Dapur Umum.

Pasal 15

Jumlah regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan.

Pasal 16

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas, meliputi :

- a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

- b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat kewilayah aman; dan
- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas meliputi :

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan

- e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 18

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas meliputi :

- a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 19

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempunyai tugas meliputi :

- a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan

- d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 20

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e mempunyai tugas meliputi :

- a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 21

Anggota Satlinmas, mempunyai hak :

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 22

Anggota Satlinmas , mempunyai kewajiban :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
- d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

BAB VI

PEMBERDAYAAN

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peranserta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 24

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di tiap-tiap Desa/Kelurahan.

Pasal 25

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian seragam.

- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
- a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP dan Camat sesuai kewenangannya.

BAB VIII
SATLINMAS INTI
Pasal 27

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran Satlinmas dalam upaya menjaga kelancaran roda pemerintahan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penanganan kebencanaan secara cepat dan tangkas, dapat dibentuk Satlinmas Inti di tingkat Kabupaten/Kecamatan.
- (2) Keanggotaan Satlinmas Inti di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.
- (3) Keanggotaan Satlinmas Inti di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP atas usul Camat.

Pasal 28

Satlinmas Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai tugas :

- a. menjaga kelancaran roda pemerintahan;
- b. menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. memberikan rasa aman terhadap tamu-tamu pemerintah yang berkunjung ke wilayah dalam kegiatan pemerintahan;
- d. membantu penanganan penanggulangan bencana;
- e. membantu pengamanan penyelenggaraan pemerintahan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya.

Pasal 29

- (1) Anggota Satlinmas Inti berasal dari anggota Satlinmas yang telah mengikuti pendidikan/latihan dasar Linmas.
- (2) Jumlah anggota Satlinmas Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Satlinmas Inti di masing-masing tingkatan berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis dan bertanggung jawab kepada :

- a. Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati;
- b. Camat melalui Seksi Ketentraman dan Penertiban Umum.

BAB IX

FORUM KOMUNIKASI

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas, Bupati dapat membentuk Forum Komunikasi Perlindungan Masyarakat.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas;
 - b. melakukan kajian tentang pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas;

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas; dan
 - d. memberikan laporan, saran, masukan, pertimbangan kepada Bupati dalam rangka meningkatkan efektivitas pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas.
- (3) Pertemuan Forum Komunikasi Perlindungan Masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pendanaan untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Organisasi Satlinmas yang telah terbentuk sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini harus segera menyesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Juli 2017
BUPATI PATI,
ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Juli 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

SUMPAH JANJI DAN SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS

A. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

B. STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS



BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010